

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan memiliki kedudukan penting dalam membangun dan mengembangkan perekonomian suatu negara. Peran perbankan sangat besar pada semua aktivitas ekonomi, termasuk sektor penggerak utama Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Peran terbesar perbankan adalah sebagai lembaga perantara (*intermediary institution*) yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>1</sup> Penghimpunan dana dari masyarakat disimpan dalam bentuk tabungan, deposito dan atau rekening giro. Simpanan dana dari masyarakat tersebut kemudian dikelola oleh bank yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan untuk kegiatan konsumtif dan produktif. Tujuan penyaluran dana oleh pihak bank adalah untuk pembangunan, meningkatkan keadilan, kebersamaan, pemerataan kesejahteraan.<sup>2</sup>

Pada awal tahun 2020 seluruh negara di dunia termasuk Indonesia mengalami kegoncangan yang diakibatkan oleh merebaknya wabah *Virus Corona* atau yang dikenal dengan nama *Covid-19*. Penyebaran penyakit ini

---

<sup>1</sup> Pasal 1 poin angka 2, *Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1998 Tentang Peubahan Atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*

<sup>2</sup> A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hlm.1

sangat cepat dan mudah menular dari orang kepada orang lainnya. Wabah *Virus Corona* merupakan suatu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV-2)* yang merupakan *coronavirus* jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada tubuh manusia. Virus ini merupakan keluarga *Coronavirus*. Maksudnya adalah virus ini tergolong virus RNA strain tunggal positif.<sup>3</sup>

Pada saat pandemi *Covid-19* mewabah di Indonesia, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa kebijakan untuk mencegah Wabah Virus Corona (*Pandemi Covid-19*) agar tidak menyebar luas, namun tidak dapat dipungkiri dampak wabah Virus Corona ini mempengaruhi kehidupan sosial, pertumbuhan ekonomi dan sektor keuangan.


Untuk mencegah penyebaran Wabah Virus Corona (*Covid-19*), pemerintah telah mengeluarkan berbagai macam peraturan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB), kemudian disusul dengan diberlakukannya Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terdiri dari level 1 sampai dengan level 4.

Salah satu tujuan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah adalah untuk menghambat atau mencegah penularan Wabah Virus Corona (*Covid-19*), akan tetapi kebijakan tersebut juga mengakibatkan terbatasnya aktifitas masyarakat, aktivitas perekonomian dan perdagangan tidak dapat dilakukan dengan maksimal, bahkan kegiatan perekonomian dan

---

<sup>3</sup> Rizki Dinar E. *Buku Wajib yang perlu kamu tahu Vaksin Covid-19 Cara Melindungimu dan Keluargamu*. Rapha Publishing, Yogyakarta, 2021, hlm. 8.

perdagangan harus berhenti untuk melakukan operasional, akibatnya juga berimbas kepada menurunnya daya saing usaha dan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa (*inflasi*), hal ini sangat berpengaruh kepada roda perekonomian secara umum. Kondisi seperti ini juga berimbas kepada perekonomian masyarakat terutama masyarakat yang memiliki usaha dengan kategori Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM). Banyak UMKM yang menggunakan fasilitas kredit dari Bank termasuk juga fasilitas kredit dari Bank Perkreditan Rakyat.



Dalam penggunaan dana kredit UMKM tersebut para debitur yang usahanya atau penghasilannya terkena imbas akibat pandemi Covid-19 ini, merasa kesulitan untuk membayar angsuran kreditnya pada bank, oleh karena itu pemerintah melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan memberikan kebijakan pada debitur yang tergolong dalam kelompok UMKM yang terkena dampak oleh Pandemi Covid-19 yaitu dengan mendapatkan restrukturisasi kredit dari Bank. Program restrukturisasi kredit ini diikuti oleh hampir seluruh Bank di Indonesia termasuk juga Bank Perkreditan Rakyat. Salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang ikut andil dalam program pemerintah tersebut PT. Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Cabang Padang.

Restrukturisasi dapat dilakukan dalam berbagai cara, serta dapat dilakukan pada saat kredit belum termasuk kriteria Non Performing Loan, artinya dalam penanganan kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan serangkaian kegiatan untuk menyelamatkan kredit bermasalah yang timbul, agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (*Non Performing Loan*),

sehingga diperlukan penanganan kredit bermasalah yang tepat untuk menjaga kesehatan bank.

Jika pihak perbankan hanya berpegang kepada asas-asas perkreditan yang dituangkan melalui suatu kebijakan perkreditan perbankan dalam bentuk tertulis, tanpa adanya analisis yang mendalam kepada calon debitur dan itikad baik dari debitur itu sendiri, maka tidak menjamin bahwa kredit tersebut dalam kondisi yang ideal, dimana kredit tersebut akan lancar saja sampai kredit tersebut dinyatakan lunas oleh pihak bank. Ketidak mampuan atau menurunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan.

Permasalahan ketidakmampuan pembayaran yang dilakukan oleh debitur yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan kredit selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena pihak bank tidak mungkin untuk menghindari adanya kredit bermasalah. Dalam situasi seperti ini, pihak bank hanya berupaya menekan sekecil mungkin terjadinya kredit bermasalah agar tidak melebihi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan selaku lembaga pengawas perbankan.<sup>4</sup> Adapun pengaturan penggolongan yang dapat menggambarkan kualitas aset produktif dalam bentuk kredit itu sendiri berdasarkan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat yang mengatur sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2004, hlm.263

- a. Lancar
- b. Dalam perhatian khusus
- c. Kurang lancar
- d. Diragukan; atau
- e. Macet

Penggolongan penilaian kualitas aset produktif diatas merupakan suatu gambaran terhadap bagian-bagian yang harus diperhatikan dalam penilaian kualitas kredit yang telah disalurkan kepada debitur. Penanganan terhadap kredit bermasalah yang timbul tersebut harus dilakukan penyelesaian segera mungkin oleh pihak bank, hal ini dimaksudkan untuk menjaga performance dan tingkat kesehatan bank itu sendiri.

Pihak bank lebih cenderung melakukan restrukturisasi, termasuk juga PT. Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Cabang Padang. Resetrukturisasi kredit disebut juga penyelesaian masalah debitur secara administrasi. Adapun langkah yang ditempuh pihak bank dalam manajemen kredit untuk menjaga kualitas aktiva produktif dan meminimalisir kredit bermasalah dengan melakukan penyelamatan kredit adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

1. Penjadwalan kembali (*Reschedulling*)
  - Melakukan perubahan syarat kredit dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau angsuran kredit.
2. Persyaratan atau penyesuaian kembali (*Reconditioning*)
  - Melakukan perubahan sebagian atau seluruhnya syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu

---

<sup>5</sup> Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Sinar Grafika, Cetakan Pertama 2019, hlm.54

akan tetapi perubahan suku bunga dan hutang pokok sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

### 3. Restrukturisasi (*Restructuring*)

- Melakukan perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank (menambah jumlah kredit), konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan yang disertai dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan oleh pihak bank terhadap debitur yang memenuhi kriteria tertentu. Pelaksanaan restrukturisasi kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik.

Dalam menanggulangi dampak *Covid-19*, agar bank selalu dalam keadaan optimal, sehat dan profitable serta untuk mendukung ekonomi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran kreditnya, maka pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah membuat program restrukturisasi kredit bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak *Covid-19* dan memiliki kendala untuk melakukan pembayaran angsuran kredit pinjaman pada bank. Kebijakan tersebut termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* yang ditetapkan di tanggal 13 Maret 2020. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa bank dapat memberikan restrukturisasi/keringanan

kredit/pembiayaan kepada debitur dengan syarat debitur terkena dampak penyebaran *Covid-19* baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan debitur kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank (berlaku bagi Bank Umum Konvensional/BUK, Bank Umum Syariah/BUS, Unit Usaha Syariah/UUS, Bank Perkreditan Rakyat/BPR, Bank Perkreditan Rakyat Syariah/BPRS).<sup>6</sup>

Peraturan Otoritas Jasa keuangan ini sebagai pendorong serta menambah peran serta fungsi bank selaku intermediasi khususnya pada masa-masa pandemi *Covid-19* saat ini. Dalam POJK tersebut, bank mempunyai 2 (dua) kewenangan dalam menentukan kebijakan diantaranya kebijakan penetapan kualitas asset serta kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Adapun dasar pemikiran serta pertimbangan pemerintah dalam menetapkan POJK 11/POJK.03/2020 tersebut adalah guna mencegah dampak serta resiko untuk dunia bisnis khususnya, terutama bagi debitur pelaku usaha UMKM yang terdampak penyebaran pandemi *Covid-19*.

Dalam penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tersebut menjelaskan tentang perkembangan penyebaran *coronavirus disease 2019 (Covid-19)* berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi *intermediasi* perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung

---

<sup>6</sup> Pasal 1, 2 dan 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 11/POJK.03/2020, *Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019*.

pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19.<sup>7</sup>

Situasi *Pandemic Covid-19* yang melanda Indonesia khususnya di Sumatera Barat pada tahun 2020 secara langsung ataupun tidak langsung tentu saja berakibat kepada meningkatnya persentase kredit bermasalah yang terjadi pada lembaga perbankan. Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari pra penelitian yang telah penulis lakukan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Cabang Padang didapatkan data debitur yang dikategorikan bermasalah ataupun mengalami macet dalam pembayaran angsuran pada masa sebelum adanya *Pandemic Covid-19* sekitar sebanyak 5% dari jumlah nasabah (kreditur) yang ada, sedangkan pada saat adanya *Pandemic Covid-19* terdapat peningkatan jumlah nasabah (debitur) yang bermasalah ataupun macet atau menunggak dalam pembayarannya sebesar 25% dari jumlah nasabah yang ada, artinya adanya peningkatan data kredit macet pada saat *Pandemic Covid-19* dibandingkan sebelum terjadinya Pandemi *Covid-19*.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak pandemi *Covid-19* pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Cabang Padang berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

---

<sup>7</sup> Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 11/POJK.03/2020

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Yosmen, Pimpinan Cabang PT. BPR. Cincin Permata Andalas Cabang Padang, (30 Desember 2021)

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul **“Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Yang Macet Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020”**.(Studi Kasus Pada PT. BPR. Cincin Permata Andalas Cabang Padang).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini akan dibahas beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang macet akibat *Pandemi Covid-19* Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Cabang Padang sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020. ?
2. Bagaimana pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat dalam proses Restrukturisasi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang terdampak akibat Pandemi Covid-19 pada PT. BPR. Cincin Permata Andalas Cabang Padang ?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh pihak Bank dalam melaksanakan Restrukturisasi Kredit berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tersebut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari sebuah penelitian diantaranya adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang suatu gejala, sehingga dapat merumuskan masalah dan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala

sehingga dapat merumuskan hipotesa.<sup>9</sup> Suatu penelitian dilakukan tentu harus memiliki tujuan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan bagi debitur yang terdampak secara langsung atau tidak langsung akibat pandemi *Covid-19* berdasarkan Peraturan OJK Nomor 11/PJOK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang bagaimana pengawasan pihak Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Provinsi Sumatera Barat terhadap pelaksanaan restrukturisasi kredit UMKM yang macet akibat Pandemi *Covid-19* berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa tentang apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh perbankan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak pandemi *Covid-19* berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tersebut.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis yaitu :

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 9

## 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan pengetahuan hukum penulis pada khususnya dan para pembaca ataupun para calon notaris pada umumnya sekaligus sebagai informasi terbaru tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akibat bencana non alam pandemi *Covid-19* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, saat ini telah berkembang ditengah-tengah masyarakat.
- b. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis khususnya dan calon notaris pada umumnya dalam rangka penyuluhan hukum tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan akibat bencana non alam pandemi *Covid-19* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.
- c. Dapat dijadikan sebagai menambah literatur yang telah ada mengenai perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pelaksanaan restrukturisasi kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akibat bencana non alam pandemi *Covid-19* berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi yang berkepentingan untuk kegiatan penelitian berikutnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akibat bencana non alam pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat luas khususnya dunia usaha tentang pemahaman yang terkait dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah akibat bencana non alam pandemi Covid-19 berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

## E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi yang telah penulis lakukan tentang keaslian penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul “Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Akibat Pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 ini, penulis belum menemukan judul dan pokok permasalahan yang sama dilingkungan Universitas Andalas, begitu juga dalam lingkungan lembaga pendidikan dan lembaga penelitian lain juga tidak ditemukan penelitian dengan judul dan pokok permasalahan yang sama

dengan penelitian penulis, akan tetapi penulis menemukan beberapa judul penelitian yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang ada kaitannya dengan judul diatas, namun secara substansi dan pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini, beberapa penelitian tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Triana Handayani **“Restrukturisasi Kredit sebagai Salah Satu Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. Bank Bukopin, TBK, Cabang Pekanbaru)”** Tesis. Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. 2013. Tesis ini membahas tentang Restrukturisasi kredit sebagai penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan oleh pihak bank bagi debitur yang menunjukkan itikat baik untuk kerjasama dan usahanya masih berjalan serta mempunyai prospek yang baik sehingga debitur dapat memenuhi kewajibannya sedangkan penulis membahas tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang **Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.**
2. Pramitha Rianawati, **“Restrukturisasi Kredit Bermasalah dan Akibat Hukumnya Dalam Perjanjian Kredit sindikasi”** Tesis. Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember. 2013. Tesis ini membahas tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit terhadap kredit yang bermasalah terhadap perjanjian kredit sindikasi sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Usaha

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 19*

- Ikha Wulandari, ***“Restrukturisasi Kredit Pasca Bencana Alam Gempa Bumi di Bank Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bantul”***. Tesis Program Studi Kenotariatan Universitas Gajah Mada. 2015. Tesis ini membahas tentang restrukturisasi kredit pasca bencana gempa sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akibat pandemi Covid-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, maka objek yang penulis teliti berbeda dengan objek yang dibahas dalam tesis tersebut.

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Teori merupakan salah satu instrumen dalam pembuatan karya ilmiah. Teori merupakan suatu penjelasan yang bersifat rasional serta harus berkesesuaian dengan objek yang dipermasalahkan dan didukung dengan fakta yang bersifat empiris agar dapat diuji kebenarannya.<sup>10</sup> Teori juga merupakan sarana yang memberikan rangkuman, yaitu bagaimana cara memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm.133.

Disamping itu teori diperlukan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.<sup>11</sup>

Didalam ilmu hukum juga terdapat teori yang disebut dengan teori hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikatakan secara kritis karena pertanyaan pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi penalaran.<sup>12</sup> Untuk mendapatkan hasil penelitian ini, penulis perlu menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan kajian, hal tersebut dimaksudkan untuk mendasari segala sesuatu yang berkaitan dengan pengkajian yang dilakukan, maka adapun teori yang penulis gunakan untuk membahas permasalahan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman melakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan

---

<sup>11</sup>Otje Salman dan Anton F. Susanto. *“Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali”*. Rafika Adtama Press. Jakarta. 2004, hlm.21.

<sup>12</sup>Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, 2012, hlm.87

fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>13</sup>

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang tidak bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan<sup>14</sup>.

Kepastian hukum menurut utrecht adalah kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu : Pertama, adanya aturan yang bersifat umum, untuk mengetahui perbuatan apa saja yang boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut para individu-individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu-individu.<sup>15</sup> Dalam negara hukum dikenal asas kepastian hukum yaitu

---

<sup>13</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm,158

<sup>15</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm,23

merupakan asas untuk mengetahui aturan dengan tepat, aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki. Dalam kamus Fokema Andrea ditemukan kata *Rechtzekerheid* yang diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat bahwa ia akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan aturan hukum dan tidak sewenang-wenang mengenai isi aturan itu.<sup>16</sup>


Menurut Gustav Radbruch Kepastian hukum merupakan tuntunan utama terhadap hukum ialah, supaya hukum menjadi positif, dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif.<sup>17</sup> Hukum dituntut untuk memiliki kepastian dengan maksud bahwa hukum tidak boleh berubah-ubah. Sebuah undang-undang yang telah diberlakukan akan mengikat bagi setiap orang dan sifatnya tetap sampai undang-undang tersebut ditarik kembali. Permasalahan yang sering terjadi akibat kekeliruan memahami makna dari kepastian hukum adalah, sering kali bunyi bahkan sifat redaksional dari sebuah pasal dalam undang-undang dipertahankan secara mutlak, sehingga yang terjadi sebagaimana ada ungkapan: *lex duras sed tamen scripta*, yang artinya undang-undang adalah keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya. Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-undang tidak dapat menguras hukum. Karena meskipun

---

<sup>16</sup>S.F. Marbun, “Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia Dalam Dimensi Hukum Administrasi Negara”, UII Pres, Yogyakarta, 2001, hlm. 216.

<sup>17</sup>O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm,33,34.

kaidah hukum dirumuskan melalui teks-teks dalam undang-undang akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya.<sup>18</sup> Makin banyak hukum memenuhi syarat “peraturan yang tepat”, yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, jadi makin tepat dan tajam peraturan hukum itu, makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius, summa iniura*, atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.



Peristiwa pandemi *Covid-19* telah berdampak kepada berbagai sektor diantaranya adalah dampak terhadap perekonomian, banyak nasabah (*debitur*) perbankan yang mengalami kredit macet akibat diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kemudian dilanjutkan dengan Program pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 1 sampai dengan level 4. Dalam situasi yang demikian masyarakat yang menjadi nasabah (*debitur*) memerlukan kepastian hukum karena tanpa adanya kepastian hukum nasabah (*debitur*) yang mengalami kredit macet tidak akan mengetahui apa yang harus dilakukannya.

Adanya kepastian hukum merupakan suatu harapan bagi nasabah (*debitur*) terhadap kebijakan yang sewenang-wenang dari perbankan yang terkadang cenderung arogansi. Penggunaan teori kepastian hukum dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi

---

<sup>18</sup>Kuat Puji Priyanto, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Kanwa Publisher, Yogyakarta, 2011, hlm. 2.

para nasabah (debitur) khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengalami kredit macet akibat pandemi *Covid-19* berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019.

#### **b. Teori Perlindungan Hukum.**

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat terjaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma dan kaedah-kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah-kaedah yang mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena membutuhkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaedah.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum yaitu upaya bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindunginya. sedangkan teori tentang perlindungan hukum itu sendiri merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud, bentuk atau tujuan dari perlindungan hukum subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang

---

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo. *"Mengenal Hukum Suatu Pengantar"*. Liberty. Yogyakarta, 2003, hlm. 39.

diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>20</sup> Menurut Sutjipto Raharjo, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>22</sup>

Secara teoritis bentuk perlindungan dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu :<sup>23</sup>

### 1) **Perlindungan Hukum Preventif.**

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

### 2) **Perlindungan Hukum Represif.**

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa

---

<sup>20</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani. "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi". PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013 hlm. 262.

<sup>21</sup> Sutjipto Rahajo. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2000, hlm.54

<sup>22</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rusdakarya. Bandung. 1993, hlm. 118

<sup>23</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurhani. *Op. Cit*, hlm.264

sanksi denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan pelanggaran.

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa bentuk-bentuk perlindungan hukum diatas ada yang sifatnya mencegah dan ada yang berfungsi menyelesaikan suatu sengketa serta tidak sekedar adaptif dan flkesibel melainkan predektif dan antipatif. Dalam penelitian ini penulis lebih menkankan pada aspek perlindungan hukum perventif. Perlindungan hukum perventif yang dimaksudkan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya membayar hutang sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit yang disebabkan adanya suatu peristiwa bencana nasional non alam yaitu pandemi *Virus Corona (Covid-19)*.

Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib sehingga terwujudnya kehidupan yang berimbang. Menurut Abdoel Djamali, hukum itu bertujuan agar mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial.<sup>24</sup> Sedangkan Subekti dalam Sudikno Mertokusumo berpendapat

---

<sup>24</sup> Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2009, hlm 2

bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.<sup>25</sup>

Penggunaan teori perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada nasabah (*debitur*) yang mengalami kredit macet akibat dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Program Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang merupakan upaya pemerintah untuk mencegah penularan wabah *Virus Corona*.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kumpulan berbagai teori yang dihubungkan satu sama lainnya untuk dapat memberikan suatu gambaran atas suatu fenomena.<sup>26</sup> Kerangka konseptual berkaitan dengan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sebelum penulis mengulas dan masuk dalam pembahasan permasalahan lebih jauh, terlebih dahulu penulis akan menelakan pengertian-pengertian dan peristilahan-peristilahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi (*Restructuring*) atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan jumlah kredit dan penambahan ekuitas (*equity*), dilakukan dengan menyeter uang

---

<sup>25</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Op. Cit.* hlm. 262

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional. " *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ketiga*". Balai Pustaka. Jakarta, 2007.

tunai atau tambahan dari pemilik.<sup>27</sup> Artinya restrukturisasi kredit merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh bank yang bertujuan untuk mengatasi kredit yang bermasalah yang mana dalam restrukturisasi tersebut dilakukan perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian atau seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi sebagian atau seluruh kredit menjadi penyertaan bank untuk menambah penyertaan sehingga kualitas kredit dapat diperbaiki.

Restrukturisasi kredit sangat memungkinkan dilakukan agar usaha debitur terus berjalan. Solusi ini dianggap terbaik saat ini sebab disamping menyelamatkan dana perbankan dan menyelamatkan usaha debitur juga memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Karena penyelamatan kredit dapat ikut mendukung *recovery* (pemulihan) ekonomi nasional. Dengan melakukan restrukturisasi kredit, akan memberikan manfaat sebagai berikut :<sup>28</sup>

- 1) Terhindar dari kebangkrutan. Penghindaran ini penting sebab publisitas yang berkaitan dengan kebangkrutan sangat merugikan bagi usaha yang ada.
- 2) Dengan demikian akan mengurangi ketidakpastian bagi debitur.
- 3) Pilihan restrukturisasi kredit adalah fleksibel dan dapat dimodifikasi setelah pembicaraan dilakukan antara pihak manajemen debitur dengan kreditur.

---

<sup>27</sup> Johanes Ibrahim Kosasih. *Op. Cit*, hlm. 55

<sup>28</sup> *Ibid*

4) Pembayaran bunga segera dapat diterima oleh debitur dan kemungkinan juga pokok pinjaman. e. Kreditur memiliki fleksibilitas, mereka tetap mempunyai hak untuk melikuidasi perusahaan bila proyeksi-proyeksi tidak terpenuhi.

Restrukturisasi kredit merupakan salah satu upaya perbankan untuk penyelamatan yang dilakukan oleh perbankan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kreditnya.<sup>29</sup>

#### **b. Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Kredit berasal dari bahasa Romawi *credere* yang berarti percaya atau *credo* atau *creditum* yang berarti saya percaya.<sup>30</sup> Sedangkan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>31</sup>

Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan pinjam meminjam antar orang perorang atau badan usaha atau badan hukum tertentu di level Usaha Kecil, Menengah dan Mikro yang cakap melakukan perbuatan hukum dengan dasar prinsip

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm.55

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 9

<sup>31</sup> Pasal 1 ayat 11 *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.*

kepercayaan.<sup>32</sup> Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang disingkat UMKM dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dikatakan bahwa yang dimaksud dengan adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Sedangkan;
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

---

<sup>32</sup> Hesti Respatiningsih, *Manajemen Kredit Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, SEGMENT Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. No.1, Januari 2011, STIE Rajawali Purworejo, hlm. 34

Untuk dapat dikatakan sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah haruslah memenuhi beberapa kriteria sebagaimana yang telah ditentukan oleh Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kriteria-kriteria tersebut diantaranya adalah :

- 1) Kriteria Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- 2) Kriteria Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Kriteria Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

### c. Kredit Bermasalah

Membicarakan kredit bermasalah sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit bermasalah.<sup>33</sup>

Menurut Gatot Supramono menggambarkan kredit bermasalah merupakan suatu keadaan di mana seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya.<sup>34</sup> Lebih spesifik

Zainal Asikin menguraikan kredit masalah yaitu :

- 1) Kredit yang tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan;
- 2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit;
- 3) Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.<sup>35</sup>

Kredit bermasalah merupakan kredit yang telah diberikan oleh pihak bank (*kreditur*) kepada nasabah (*debitur*) dengan perjanjian yang telah disepakati, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati

---


<sup>33</sup> Muhammad Djumhanna, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 426.

<sup>34</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Rineka Cipta, 2009, hal. 92.

<sup>35</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 193.

antara pihak bank (*debitur*) dengan *debitur*. Adapun penilaian terhadap penggolongan kredit baik kredit yang tidak bermasalah maupun kredit yang bermasalah tersebut dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif, dimana penilaian secara kuantitatif dinilai dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit, sedangkan penilaian secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi usaha yang sedang dijalankan oleh debitur.<sup>36</sup>

**d. Perbankan**



Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK) menjelaskan bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah. Dapat dikatakan objek utama dari penjabaran di atas adalah bank. Adapun bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, memberikan pengertian Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kemudian pengertian Bank berdasarakan Pasal 1 angka

---

<sup>36</sup> Ismail, *Manajemen Perbankan Dari teori Menuju Aplikasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.125

2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah:<sup>37</sup>

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dari definisi diatas Bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

#### e. Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah yang berjangkit secara serempak dengan skala penyebaran meliputi secara global diseluruh dunia dengan penyebarannya secara cepat dalam wilayah geografis yang sangat luas. Sedangkan *Covid-19* merupakan nama lain dari *Coronavirus Disease 2019* adalah jenis penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2)* merupakan Coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada tubuh manusia<sup>38</sup>

Pandemi *Covid-19* memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi dunia, pandemi *Covid-19* merupakan tantangan yang cukup berat bagi pelaku usaha khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah termasuk industri perbankan.

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm.2

<sup>38</sup> Rizki Dinar, *Loc. Cit.*

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan itu. Sedangkan metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sitemitika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>39</sup>

### 1. Pendekatan dan sifat Penelitian

#### a. Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian ini maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan *yuridis empiris*, yaitu suatu penelitian selain melihat dari aspek hukum positif juga melihat dari aspek penerapannya atau praktek dilapangan, artinya penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis masalah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku, dihubungkan dengan fakta yang ditemui dilapangan kemudian membandingkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan restrukturisasi kredit Usaha Mikro Kecil Menengah akibat pandemi *Covid-19* pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Cabang Padang, kemudian dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus

---

<sup>39</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyanto, *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.2004, hlm. 1

Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

**b. Sifat penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisa, menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.<sup>40</sup> Deskriptif dalam artian bahwa dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan restrukturisasi kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akibat pandemi *Covid-19* pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Cincin Permata Andalas Cabang Padang berdasarkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

**2. Alat Pengumpulan Data**

Agar data penelitian mempunyai kualitas yang cukup tinggi, maka penulis menggunakan alat pengumpul data yang disebut dengan sumber data, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara melakukan observasi dan wawancara pihak terkait yaitu : PT. Bank Perkreditan Cincin Permata Andalas Cabang Padang dan Pejabat Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Sumatera Barat, selain itu data-data diperoleh

---

<sup>40</sup> Irawan Suhatono, *Metode Penelitian Sosial Suatu teknik penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Remaja Rosda Karya. Bandung, 1999, hlm. 63

dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan.

Sumber Data ini dapat diuraikan sebagai berikut :

**a) Bahan Hukum Primer**

Bahan-bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang terdiri dari :

- 1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- 2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJOK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kenijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Wabah *Virus Disease* 2019.

**b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini seperti.

- 1) Buku-buku atau literatur tentang hukum dan perjanjian.
- 2) Hasil karya ilmiah para sarjana.
- 3) Jurnal dan hasil penelitian lainnya.

